



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 373/Kpts/KPU-Kab.016.433758/IX/2017

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 199/Kpts/Kpu-Kab-016.433758 /VI/ 2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./KPU-Kab. 016.433758/ VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 275/Kpts/KPU-Kab.016.433758/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 371 / BA / KPU- Kab. 016.433758/IX/2017 Tanggal, 10 September 2017 tentang :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.
2. Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
3. Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

- KESATU** : Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Gianyar Tahun 2017 sejumlah 492.757 (empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 246.953 (dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) jiwa dan Perempuan sejumlah 245.804 (dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat) jiwa.
- KEDUA** : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah 359.116 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam belas) pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 177.704 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 181.412 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas) pemilih.
- KETIGA** : Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi:
1. Didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan penghitungan $359.116 \times 8,5 \% =$ **30.525 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima) dukungan.**
 2. Dukungan seperti dimaksud, tersebar lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Gianyar, yaitu minimal di 4 (empat) Kecamatan.
- KEEMPAT** : Dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- KELIMA** : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Daerah Kabupaten Gianyar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.

KEENAM : Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Gianyar, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Seksi Bagian Hukum,

